

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain terlihat pada Tabel

2.1:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Putri & Sri (2018)	Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya	Kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah Islam.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Kelurahan Sememi Surabaya Objek penelitian ialah barang dagangan.
Najib (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)	Arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara masuk kedalam akad hutang (qard). Akad hutang piutang dalam arisan bahan bangunan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat perbedaan dengan akad awal dimulainya arisan (sighat al 'aqd), sehingga menyebabkan rukun akad arisan ini tidak terpenuhi.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Objek penelitian ialah bahan bangunan.

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Nikmah (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta	Arisan ini salah satu bentuk <i>'urf</i> yang timbul dari masyarakat. Arisan ini bertujuan untuk membangun dusun dengan cara pengadaan arisan sehingga anggota tidak merasa dibebankan.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Dusun Sidokerto, Purwomartani Objek penelitian ialah bahan bangunan.
Umar (2016)	Sistem Arisan Bahan Bangunan dan Uang untuk Mendirikan Rumah sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Pangan Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	Sistem arisan bahan bangunan dan uang untuk mendirikan rumah sebagai kearifan lokal masyarakat di desa Pangan Jaya yaitu prosedur, metode, teknik, dan seninya dilaksanakan secara tepat, cepat, hemat, dan selamat.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Desa Pangan Jaya Kecamatan Lainea, Sulawesi Tenggara Objek penelitian ialah bahan bangunan Praktik arisan berbasis konvensional.
Muin dan Hadi (2018)	Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)	Dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Desa Paomacang Luwu Utara Objek penelitian ialah arisan lelang.

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sari (2015)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)	Arisan yang dilakukan haram hukumnya menurut syariat Islam adanya ketentuan penambahan atau praktik riba yang diharamkan dalam agama Islam.	Tema Penelitian	Lokasi penelitian di Desa Kranggan, Mojokerto Objek penelitian ialah arisan uang.
Mahmudi (2014)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan	Arisan daging sapi ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak menyebabkan kesulitan bagi peserta, dan akan menuai kemanfaatan, sehingga para peserta arisan ini tidak ada yang merasa dirugikan.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Desa Kemlagigede, Lamongan Objek penelitian yaitu arisan daging sapi.
Faizah (2014)	Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo)	Pelaksanaan arisan kurban yang diadakan Jama'ah Masjid Al-Munawwaroh termasuk akad yang diperbolehkan (<i>mubah</i>), dengan terpenuhinya rukun akad maupun syarat sahnya dalam melakukan akad.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Desa Bubutan, Purworejo Objek penelitian yaitu arisan daging sapi.

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Larasati (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)	Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Lahat Objek penelitian yaitu arisan uang.
Astutik (2008)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang (Studi Kasus di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang)	Awalnya arisan ini boleh, namun setelah penyusun menganalisa dengan menggunakan metode 'urf dan masalah mengenai hasil perolehan arisan antar anggota terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan karena adanya sistem lelang yang mengandung unsur ketidakadilan antar anggota, sehingga arisan ini tidak sah menurut Hukum Islam.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Desa Sumberjo Objek penelitian yaitu arisan lelang.
Owusu, dkk (2013)	An Assessment of the Operations of Rotational Savings and Credit Association in the Kumasi Metropolis, Ghana	Alasan utama anggota untuk mengikuti arisan adalah ekspansi modal. Pengumpulan uang arisan berdasarkan suara terbanyak.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Kumasi Metropolis, Ghana Objek penelitian yaitu arisan konvensional.

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Yakeen (2014)	An Empirical Study of The Contributions of Rotating Savings and Credit Associations (Roscas) To Economic Development of Ilorin Metropolis	Ekspansi Modal tampaknya menjadi alasan utama yang memengaruhi keputusan individu untuk bergabung dengan Asosiasi Simpan Pinjam Rotasi. Informasi dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa rata-rata, sepuluh (10) orang merupakan anggota dari berbagai Asosiasi Simpan Pinjam Rotasi dalam pengaturan studi. Pemungutan suara ditemukan menjadi kriteria utama yang digunakan oleh Asosiasi Penghematan dan Kredit Rotasional untuk menentukan pergantian setiap anggota dalam hal mencairkan akumulasi dana ke keanggotaan mereka.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Ilorin Metropolis, Objek penelitian yaitu arisan konvensional.
Kedir, (2005)	The Economics of Rotating Savings and Credit Association: Evidence from Ethiopia	Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota rosca adalah perempuan, relatif lebih kaya dan motif utama untuk bergabung dengan roscas adalah untuk membeli barang-barang konsumen.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Ilorin Metropolis, Objek penelitian yaitu arisan konvensional.

Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sadr, (2017)	The optimum size of rotating qard hasan savings and credit associations	Temuan utama dari penelitian ini adalah penentuan ukuran optimal kelompok arisan qord hasan, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dan usulan bentuk hukum alternatif untuk pembiayaan kelompok.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Tehran, Iran Objek penelitian yaitu arisan uang.
Mbizi, dan Edson, (2013)	Rotating Savings and Credit Associations: An Alternative Funding for Sustainable Micro Enterprise-Case of Chinhoyi, Zimbabwe.	Sebagian besar bisnis yang berkembang di Chinhoyi ditemukan menjadi anggota dari beberapa arisan. Sebagian besar bisnis yang berkembang ditemukan di sektor ritel dengan hasil yang adil di bidang manufaktur. Namun, agar arisan efektif, ada kebutuhan untuk lokakarya formal dan atau seminar kepada anggota untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan mereka sehingga menghasilkan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.	Tema penelitian	Lokasi penelitian di Chinhoyi, Zimbabwe Objek penelitian yaitu arisan uang konvensional.
Ntamazeze, (2013)	Trust and Development: Rotating Savings and Credit Associations In Rwanda	Penelitian ini menemukan bahwa praktik arisan telah memfasilitasi dalam membangun kepercayaan di antara anggota mereka serta perkembangan finansial mereka.	Topik penelitian	Lokasi penelitian di Rwanda Objek penelitian yaitu arisan uang konvensional.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Muamalah

Kata *Muamalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa (Haroen, 2007: 1).

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang *muamalah* dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Sedang hukum *Muamalah* adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi

utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya (Haroen, 2007: 44).

Dengan kata lain masalah *muamalah* ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada orang lain (Bakri, 1994: 57). Adapun yang termasuk dalam *muamalah* antara lain tukar menukar barang, jual-beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.

Dari definisi diatas dapat dipahami ini fiqih *Muamalah* adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup fiqih *Muamalah* adalah keseluruhan kegiatan *muamalah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (Suhendi, 2007: 65).

2. Prinsip-Prinsip Muamalah

Beberapa prinsip dasar muamalah menurut Fadlilah (2014: 16-20) yaitu:

- a. Hukum asal dalam *Muamalah* adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi *muamalah* adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

b. Konsep Fiqih *Muamalah* untuk mewujudkan kemaslahatan

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

c. Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya *overhead* lainnya. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini

berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (*makruh*) dengan praktik makelar (*simsar*), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir *libad*, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.

d. Meninggalkan Intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi *qadla'* dan *qadar* Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.

e. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبًا بَتَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِنَا
تِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat” (HR. Bukhari no. 2442, Muslim no. 2580, Ahmad no. 5646, Abu Dawud no. 4893, at-Tirmidzi no. 1426; dari Abdullah bin ‘Umar radliyallahu ‘anhuma).

Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi.

f. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidak-butuhannya terhadap obyek transaksi (*inferior product*).

g. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan kebohongan dalam bertransaksi.

Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran.

Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, *siddiqin* (orang jujur) dan *syuhada*”. Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Tidak dihalalkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya”.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا

بَيْنَهُ لَهُ

Artinya: “*Seseorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan.*” (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).

3. Arisan dalam Perspektif Islam

Arisan merupakan bagian dari muamalat yang tidak asing bagi masyarakat di Indonesia. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 65), arisan didefinisikan sebagai: “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”

Senada dengan definisi diatas, Wikipedia Indonesia (2017) mendefinisikan arisan sebagai: “Kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.”

Arisan menurut Al Subaily, (2012: 50) yaitu sekelompok orang yang sepakat mengumpulkan uang maupun barang untuk diundi sampai semua

yang terlibat mendapatkan undian dan dilakukan berulang dan terus menerus.

Arisan menurut Gozali dalam Muin dan Hasan, (2018: 65) merupakan perkumpulan yang mengundi uang maupun barang secara berulang ulang sampai anggota terakhir memperolehnya yang dilakukan di tempat tertentu sesuai kesepakatan.

Arisan juga merupakan wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan arisan ibu-ibu dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga saja (Putri, 2018: 56).

Hukum Arisan secara umum sebagai berikut: Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.

Beberapa argumen yang membolehkan arisan berdasarkan tinjauan hukum Islam menurut Rozikin (2018: 9-11), antara lain karena:

- a. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutang dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang mengutang mendapatkan manfaat diutang. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

- b. Tidak ada *dhoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang bersifat merugikan pihak yang diutang.
- c. Arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehnya.
- d. Hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qardh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
- e. Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*. Oleh karena itu, ummnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya.
- f. Manfaat yang didapatkan *muqtaridh* dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqtaridh*

atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi masalah bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *dhohor*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*.

Para ulama yang membolehkan praktik arisan didasarkan pada dalil Al Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

Pertama sesuai Firman Allah pada QS. Al-Baqarah, 2: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu*”.

Kedua Firman Allah pada QS. Luqman, 31:20:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan*”.

Kedua firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari al-Qur'an maupun dari as-Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

4. Akad *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*, artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*mugtaridh*) (Muslich, 2010).

Menurut hanabilah, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan *kemudian* mengembalikan penggantinya. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama (Muslich, 2010).

Sabiq (1997: 129) memberikan definisi sebagai berikut qirad ialah harta yang diberikan seseorang pemberi qirad kepada orang yang diqiradkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.

Menurut Nawawi (2012: 178-179), utang (*qardh*) adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “Pinjamkan uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan *qardh* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.

Utang piutang (*qardh*) adalah penyerahan harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama (Saleh, 2008: 389). *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tatawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2007: 131).

Akad *qardh* merupakan perjanjian para pihak yang bersangkutan untuk melakukan utang-piutang (uang dinar/dirham/rupiah) yang wajib dikembalikan (pokoknya saja) pada waktu yang telah disepakati (Mubarok dan Hasanudin, 2017: 102).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang-piutang (*qardh*) adalah suatu akad antara *kedua* belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam hal utang piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada orang lain, dan ada pihak lain yang menerima haknya untuk ditasharufkan. Sedangkan pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang dengan nilai yang sama.

b. Dasar Hukum Islam *Qardh*

Adapun dasar penentuan hukum utang piutang (*qardh*) terdapat dalam Al-Quran, Al-Sunnah maupun ijma', yaitu sebagai berikut:

1) Landasan al-Quran

a) Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, 2: 25:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 رُزُقًا مِنْ قَبْلِ الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رُزِقْنَا بِهِ مُمْتَشَاهَا وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada

kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya".

b) QS. Al-Hadid, 57: 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

c) QS. At-Taghabun, 64:17:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan utang piutang (*qardh*) kepada orang lain dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi muqrid (orang yang berpiutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberikan utang. Dari sisi *muqtarid* (orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan

dengan tujuan untuk memanfaatkan barang maupun uang yang diutangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan mengembalikan sama seperti yang telah diterimanya (Muslich, 2010: 275).

2) Landasan Sunnah

- a) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda Muslim (no. 2699) :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمَسُّ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ،

وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ،

وَذَكَرَ هُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barang siapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”

b) Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw bersabda

(Ibnu Majjah, 1993: 236-237):

عَنْ ابْنِ مَسُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR. Ibnu Majjah)”. (Majjah, 1993: 236-237).

Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan, dimana seseorang yang melakukannya akan diberi imbalan oleh Allah. Hadits pertama menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan maupun pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan hadits kedua menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Dengan ini sudah jelas bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c) Ijma' Ulama

Ijma' ulama menyepakati bahwa utang piutang (*qardh*) boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya (Nawawi, 2012: 178).

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun utang piutang (*Qardh*) menurut Rasjid (1994: 307) yaitu:

1. Yang berpiutang dan yang berutang
2. Barang yang diutangkan
3. Lafaz

Apabila seseorang mempunyai utang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang zalim. Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayarnya.

Adapun syarat akad *qardh* sebagaimana yang ditulis oleh Muslich (2010: 278) sebagai berikut:

1. 'Aqid

Untuk *'aqid*, baik *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqtarid, antara lain:

- a. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru'.
- b. Mukhtar (memiliki pilihan).

- c. Sedangkan untuk *muqtarid* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal dan tidak mahjur 'alaih.

2. Mauqud 'alaih

Menurut Hanafiyah yang menjadi objek akad dalam qardh haruslah *mal mithli* seperti barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), barang-barang yang di hitung (ma'dudat). Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiyat seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Agar utang piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat (Basyir, 2000: 44):

- a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.